

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum, telah diatur di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penegakan hukum dalam menjatuhkan putusan pengadilan khususnya dalam sistem peradilan pidana, sangatlah penting terutama dalam memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, serta menghindari munculnya putusan-putusan yang kontroversial sangat strategis sebagai pengejawantahan dari kekuasaan kehakiman yang mandiri dan di bawah kendali pengawasan Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan pengadilan dalam perkara korupsi haruslah secara mutlak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan bagi para pencari keadilan pada khususnya, sebab setiap menjatuhkan putusan pengadilan selalu didahului dengan keagungan nama Tuhan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi peradilan dilakukan : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan akibat putusan vonis hakim memiliki implikasi kerugian ekonomi dan keuangan negara luar biasa dan menciptakan multikrisis, permasalahan yang kompleks bahkan dapat menjadikan ambruknya suatu bangsa dan Negara.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan non-konvensional yaitu kejahatan baru yang tidak diatur dalam KUHP. Ketentuan tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur tersendiri melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Stigma korupsi di masyarakat telah menjadi musuh besar yang perlu diberantas. Dibentuklah komisi yang khusus

---

<sup>1</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm 6 - 7

menangani masalah tindak pidana korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Data menunjukkan bahwa masalah korupsi setiap tahun semakin meningkat. Korupsi telah menjangkiti seluruh lembaga kekuasaan negara, seperti lingkungan Kementerian, para anggota DPR dan bahkan lembaga penegakan hukum sendiri yaitu Polri, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi dan juga pengacara, maka dari itu, tindak pidana korupsi termasuk didalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Penegakan hukum yang lemah, penjatuhan pidana dan denda terlalu ringan adalah beberapa persoalan yang menjadikan korupsi sulit diberantas. Pasalnya korupsi telah membudaya di Indonesia. Dikatakan membudaya karena bukan saja korupsi yang skalanya besar seperti korupsi dana proyek atau anggaran dana, tapi masyarakat kita secara tidak sadar juga melakukan korupsi dengan skala kecil seperti korupsi waktu dan alat untuk menimbang.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, hukum tidak lagi menjadi dasar dalam menegakkan keadilan dan ketertiban umum, hal ini terbukti dari banyaknya kasus yang dijadikan sebagai “proyek” oleh penegak hukum itu sendiri. penegak hukum yang melakukan kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai mafia peradilan. Mafia peradilan sendiri dapat diartikan sebagai “Perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif dan terstruktur yang dilakukan oleh aktor tertentu atau aparat penegak hukum dan pencari keadilan untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri, dan Panitera Pengganti PN Tangerang Tuti Atika sebagai tersangka. "KPK meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan empat orang tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/3/2017). Pada tahun 2016 Kasus Advokat Raoul Adithya Wiranata Kusumah, terjaring OTT KPK. Ia divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Putusan tersebut dikuatkan oleh

---

<sup>2</sup> Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2012 Hlm 60

Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung. Ia terlibat melakukan suap kepada panitera PN Jakarta Pusat, Muhammad Santoso untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada hakim untuk diadili. Advokat Samsul juga terjaring OTT KPK. Ia kemudian divonis penjara 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 21 November 2016. Ia juga terbukti melakukan suap terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, untuk pengaturan majelis hakim dan mendapatkan keringanan putusan dalam perkara pidana yang melibatkan artis Syaiful Jamil. Advokat Susi Tur Andayani divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan kasasi MA 23 Februari 2014, ia divonis 7 tahun penjara. Ia terlibat dalam perantara kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Akil Mochtar dalam sejumlah sengketa Pilkada. Kasusnya ditangani oleh KPK.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerangkan bahwa tindakan mempengaruhi hakim terkait dengan putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili haruslah dilakukan secara sengaja, yakni kesengajaan sebagai maksud. Perbuatan memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu pada hakim terkandung maksud pembuat agar hakim yang disuapnya terpengaruh oleh sesuatu yang diberikan atau oleh sesuatu yang dijanjikan pembuat suap.<sup>4</sup>

Begitu juga dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa tindakan yang menghambat jalannya proses sidang peradilan dimana salah satunya berupa memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Advokat dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan di berikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili merupakan yang melawan hukum.

---

<sup>3</sup> Kriminologi.id, *Deretan Advokat Tersandung Kasus Korupsi*, Senin, 15 Januari 2018 10:20:05WIB

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Yogyakarta; UII Press, 2011, hlm 119

Ditahannya pengacara kondang OC Kaligis oleh KPK dalam kasus dugaan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada hakim PTUN Medan, gratifikasi bermula ketika Kejati Sum-Ut memanggil Bendahara Umum Pemprov Sum-Ut, Achmad Fuad Lubis untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dana Bansos, karena diduga terlibat dalam kasus tersebut sebagai aktor intelektual. Kasus yang menjerat Pengacara kelas kakap OC Kaligis dimulai dari kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim KPK di Sumatera Utara, Kamis 9 Juli 2015 lalu. Pada OTT itu, KPK menangkap tangan 5 orang, yakni Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro bersama 2 koleganya sesama hakim PTUN, Amir Fauzi dan Dermawan Ginting, panitera pengganti PTUN Syamsir Yusfan, serta seorang pengacara dari kantor OC Kaligis & Associates, M Yagari Bhastara alias Gerry. kepada hakim PTUN dan diduga asal uang tersebut berasal dari O.C Kaligis dan hal inilah yg membuat O.C Kaligis ditetapkan menjadi tersangka sebagai *Uit Lokker* (Aktor intelektual) kasus gratifikasi hakim PTUN dan kini O.C.Kaligis dijerat pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b dan atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indoneisa 20 Tahun 2010 *jo* pasal 64 ayat (1) *jo* pasal 55 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk mengkaji kasus yang ada dalam putusan ini melalui skripsi dengan judul: **Disparitas Pemidanaan Gratifikasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 Ayat (2) Antara Hakim Sebagai Penerima Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Dan Pemberi Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Studi Kasus Putusan Nomor : 176PK/Pid.Sus/2017 Dan Putusan Nomor : 06/PID/TPK/2016/PT.DKI/2016**

## 1.2 Identifikasi Dan Perumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penegakan mafia peradilan dalam gratifikasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2)
2. .Bagaimana disparitas pemidanaan terjadi pada kasus perkara nomor : 176 PK/Pid.Sus/2017 atas nama O.C Kaligis dan Nomor : 06/PID/TPK/2016/PT.DKI/2016 atas nama Hakim Tripeni Irianto Putro.

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 pasal 6 ayat (2) “ Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima peberian atau janji sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf b, di pidana dengan pidana yang sama sebagaimana di maksud dalam ayat (1).

Dasar pemberatan pidana karena jabatan ini diatur dalam pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa, “bilamana seseorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pengacara sebagai pemberi dalam putusan perkara nomor : 176 PK/PID.SUS/2017 ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap hakim sebagai penerima gratifikasi dalam putusan nomor : 06/PID/TPK/2016/PT.DKI/2016 ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pengacara sebagai pemberi, putusan nomor : 176PK/PIDSUS/2017
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap hakim sebagai penerima gratifikasi dalam putusan perkara nomor : 06/PID/TPK/2016/PT.DKI/2016

#### **1.3.2 Manfaat penelitian.**

Manfaat atau kegunaan yang ingin di capai oleh penulis dari penelitian ini adalah kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Kegunaan Teori
  - a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan Ilmu pengetahuan, khusus dalam rangka penegakan Hukum di Indonesia.
  - b. Diharapkan kegunaan penelitian ini adalah dapat menjadi bahan bagi KPK, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan untuk meningkatkan kualitas putusan sekaligus mencegah terjadinya Disparitas Pidanaan dan Pemberatan dalam perkara korupsi.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang di teliti
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi Hukum khusus yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran**

#### **1.4.1 Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang bertujuan melihat permasalahan yang ada. Adapun teori-teori yang di gunakan yaitu :

### 1. *Grand Theory*

Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Peraturan undang-undang pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang, artinya untuk hal-hal yang terjadi sesudah peraturan itu ditetapkan, lebih-lebih hal ini berlaku bagi peraturan-peraturan hukum pidana. Paul Johann Anselm Ritter Von Feuerbach merumuskan teori yang dalam bahasa latinnya “*Nullum delictum, nulla poena, sine praevie lege poenali*” yang artinya tiada seorang pun yang dapat dipidana tanpa ada hukum yang terlebih dahulu mengatur. Dalam KUHP terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”<sup>5</sup>

### 2. *Middle Theory*

Keseluruhan dasar dan aturan yang di anut oleh negara dalam kewajiban untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut, theory ini di kemukakan oleh Van Hamel, disebut juga pengertian “Hukum Pidana” dan disebut juga “*Ius Poenale*”<sup>6</sup>

### 3. *Applied Theory*

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 RI Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Mengenai ancaman pidana orang yang turut serta terdapat dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana,

---

<sup>5</sup> Jan Rammelink, di terjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, *Hukum Pidana*, Cetakan ke- 14 Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm 50

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UNSOED, hlm 5

dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi berdasarkan kedua pasal tersebut orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi ancaman pidananya sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini terdapat istilah yang digunakan untuk membatasi pengertian istilah maupun konsep. Untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini, berikutnya akan diuraikan istilah-istilah khusus agar penulis dapat menyampaikan istilah hukum ini. Beberapa istilah yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

##### 1. Disparitas

Dalam suatu kasus yang sama, hukum tidak boleh dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda. Dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan disparitas, sehingga artinya bahwa suatu kasus hukum yang sama, harus juga diterapkan peraturan yang sama. Disparitas pidana yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.<sup>7</sup>

##### 2. Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. *J.M. Van Bemmelen* menjelaskan kedua hal tersebut yaitu, hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur

---

<sup>7</sup> Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Bandung; Alumni, 1984, hlm 52

cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>8</sup>

3. Pelaku, adalah ;

1. Orang yg melakukan suatu perbuatan;

2. Pemeran; pemain, sandiwara;

3. Yang melakukan suatu perbuatan, subjek dl suatu kalimat dsb, yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu;<sup>9</sup>

3. Gratifikasi

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat , komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>10</sup>

4. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>11</sup>

5. Korupsi

Pengertian Korupsi Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Setiap orang yang secara

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2005, hlm 2

<sup>9</sup> [www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html](http://www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html)

<sup>10</sup> Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai aspek*, Yogyakarta; Pustaka Pena, 2010, hlm 104


<sup>11</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta; Sinar Grafika, 2005, hlm 7

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)<sup>12</sup>



---

<sup>12</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta; Pustaka Mahardika, 2017



## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Sifat dalam penelitian penulisan skripsi adalah termasuk deskriptif analitis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan maksud mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum serta menggambarkan keadaan objek atau masalah secara jelas berurut dan sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tersebut, suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin.

### 1.5.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif yuridis, yaitu suatu analisis data yang didasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasi guna menjelaskan seperangkat data yang lain. Hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma, system norma yang di maksud adalah, mengenai asas-asas, norma, kaedah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) Dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang di bahas.

### 1.5.3 Sumber Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maka upaya untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yaitu :

Mengumpulkan data sekunder baik yang bersifat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun tersier seperti doktrin-doktrin perundang-undangan atau kaedah hukum yang terkait dengan penelitian ini.

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999
- d. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Republik Indoneisa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, seperti artikel/tulisan, jurnal kajian dan analisis sosial, makalah-makalah dan media internet.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan studi kepustakaan sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur atau studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

4. Analisa Bahan Hukum

Dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, artinya data-data yang ada dianalisis secara mendalam dengan melakukan langkah-langkah :

- a. Mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Judul
- b. Mencari doktrin dan azas-azas atau prinsip ilmu hukum dalam perundang-undangan.
- c. Mencari hubungan antara katagori-katagori dan menjelaskan hubungan anatara satu dengan yang lainnya.
- d. Setelah dilakukan analisis dari langkah tersebut baru di tarik kesimpulan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan, penulis menguraikan mengenai pokok Bab dan sub babnya secara terstruktur dalam kalimat uraian yang disusun dalam 5 ( lima ) bagian atau Bab yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada Bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka yang terkait secara sistematis, isinya harus benar-benar berhubungan langsung keperluan penelitian, penjelasan panjang lebar tentang konsep-konsep dan variable-variabel dalam penelitian.

Bab III Hasil Penelitian, pada Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang di temukan atau yang telah di kumpulkan dan dikaitkan dengan cara penulis guna mendapatkan pemecahan masalah. Judul hasil Penelitian haruslah disesuaikan dengan rumusan permasalahan 1 dan 2 yang akan dibahas dan dianalis. Bab ini dapat di uraikan lagi menjadi 2 sub-bab yang masing-masing saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Bab IV Pembahasan Dan Hasil Penelitian, dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang di gunakan untuk menganalisis masalah tersebut. Analisis ini di lakukan merupakan strategi dan pendekatan penulis guna memecahkan masalah hukum dalam penelitian.